



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI
BADAN USAHA PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
BERUPA STASIUN ANTARA STASIUN TENJO-STASIUN TIGARAKSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2015 tentang Pengadaan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, pengadaan badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam hal seluruh investasinya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tidak ada jaminan dari Pemerintah Pusat;
- b. bahwa melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2025, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah ditetapkan sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Berupa Stasiun di KM 57+300-KM 58+100 Antara Stasiun Tenjo-Stasiun Tigaraksa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan teknis dalam pedoman penetapan trase jalur kereta api, perlu dilakukan penyesuaian pada desain area peron agar tidak berada pada sisi lengkung jalur kereta api;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Berupa Stasiun Antara Stasiun Tenjo-Stasiun Tigaraksa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2021 tentang Pengadaan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI BADAN USAHA PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM BERUPA STASIUN ANTARA STASIUN TENJO-STASIUN TIGARAKSA.

PERTAMA : Menetapkan sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum yang selanjutnya disebut Badan Usaha berupa stasiun di KM 57+00-KM 57+400 antara Stasiun Tenjo-Stasiun Tigaraksa kepada:

- a. Nama Instansi : PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- b. Akta Pendirian : Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 1 Juni 1999, Notaris Imas Fatimah, S.H. di Jakarta

- yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C- 17 17HT.01.0 Tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999;
- c. Akta Perubahan : Akta Nomor 2 tanggal 5 Januari 2026, dibuat di hadapan Notaris Nandan Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang laporannya telah dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH 01.03 - 0002106 tanggal 6 Januari 2026;
 - d. NPWP : 01.000.016.4-093.000;
 - e. Penanggung Jawab : Bobby Rasyidin;
 - f. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, Jawa Barat 40117.
- KEDUA : Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan hak untuk menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana perkeretaapian berupa Stasiun antara Stasiun Tenjo–Stasiun Tigaraksa.
- KETIGA : Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib:
- a. menyerahkan prasarana perkeretaapian umum berupa Stasiun antara Stasiun Tenjo–Stasiun Tigaraksa kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian setelah berakhirnya masa konsesi;
 - b. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan dan pembebanan biaya lain yang merupakan penerimaan negara atas penyelenggaraan perkeretaapian umum;
 - d. mengoperasikan dan merawat prasarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
 - e. bertanggung jawab atas terpenuhinya aspek keselamatan dan keamanan pengoperasian prasarana perkeretaapian; dan
 - f. melaporkan kegiatan operasional prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.

- KEEMPAT : Jangka waktu penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dan besaran pendapatan konsesi ditetapkan berdasarkan hasil reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sampai dengan masa penyelenggaraan berakhir dan penyerahan aset dari Badan Usaha berupa stasiun antara Stasiun Tenjo–Stasiun Tigaraksa kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
- KEENAM : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2025 tentang Penetapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan berdasarkan keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2025 tentang Penetapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Berupa Stasiun di KM+300–KM 58+100 Antara Stasiun Tenjo-Stasiun Tigaraksa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2026

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

